

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya baik hubungan manusia dengan Allah SWT dalam hal ibadah maupun hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia yakni dalam bidang muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab *al-mufa'alah* yang secara etimologi artinya saling berbuat. Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau lebih. Adapun dalam fiqih muamalah secara terminologi sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan.¹

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang angkutan umum. Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, salah satunya dengan pemesanan secara online melalui smart phone. Siapapun bisa mengaksesnya dan apapun yang dibutuhkan dapat dengan mudah

¹ Abdullah Assatar fatullah sa'id, *Al Muamalat Fi Al Isla , Rabithah al islami*, (Mekkah: Idarah Al Kitab Al Islami, 1402 H), Hal 2.

didapatkan konsumen dalam berbagai transaksi dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya jasa angkutan online yang saat ini sedang berkembang adalah Grab. Pelayanan yang diberikan angkutan online Grab adalah akses untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, pembayaran tunai maupun non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang dengan tarif promo dan pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh angkutan umum (ojek pangkalan).

Tentu saja, dalam pemesanan tersebut juga terdapat kesepakatan secara kontinue sampai hak dan kewajiban dari pengangkut maupun konsumen telah terpenuhi. Dalam dunia perdagangan atau bisnis, terdapat perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni: pihak pengangkut dan pihak pengirim barang atau penumpang. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang dan/atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan.

Sebaliknya, pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang ia selenggarakan.²

Mengacu pada website resminya, Grab merupakan sebuah perusahaan asal Malaysia yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan sentero Asia Tenggara. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti sepeda motor (*GrabBike*), mobil (*GrabCar*), pengantaran barang (*GrabExpress*), pesan-antar makanan (*GrabFood*). Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh - Aceh hingga Jayapura - Papua.³ Konsumen tinggal mendownload di Play Store maka aplikasi Grab akan terpasang pada layar handphone.

Pada layanan grab, penumpang dapat membayar tarif baik tunai maupun non tunai. Non tunai yang biasa disebut dengan OVO, OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberi layanan pembayaran/transaksi secara online. OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya membawa cash terlalu banyak. Salah satunya cukup pesan dengan cash pada aplikasi saat memesan layanan grab. Isi ulang/Top Up saldo OVO minimal sebesar Rp. 10.000 dan akan mendapat 1 point senilai Rp. 1.

²Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press), hal 376

³[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)), diakses pada 15 Agustus 2018 pukul

Dalam hal ini Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan atas kewan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lain pada itu, dalam Pasal 6 pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.⁴

Seperti yang dikutip Asmuni Mth dalam jurnal hukum Al Mawarid, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.⁵ Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiyā ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiyā: 107).⁶

Jika dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan Rosul-Nya yang terdapat didalam Al-Qur’an maupun hadist bahwa tujuan hukum (syariat) Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007). Hal. 8-9.

⁵Asmuni Mth, “Study Pemikiran Al-Maqashid”. *Upaya Menemukan fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis*. Vol. XIV, *Jurnal*, 2015, hal. 167.

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 331.

maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan didunia melainkan kehidupan kekal diakhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang tidak berguna bagi kehidupan. Dalam hal ini, layanan *grab bike* sangat membantu kebutuhan masyarakat Tulungagung dalam hal transportasi dan memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti pesan-antar makanan, minuman dan juga jasa antar barang. Mengingat di Kabupaten Tulungagung transportasi umum hanya tersedia diwaktu tertentu dan harus menunggu waktu yang cukup lama maka aplikasi grab adalah solusi terbaik bagi mereka yang membutuhkan transportasi yang cepat, aman, harga terjangkau dan bisa langsung menuju ke titik penjemputan atau pengantaran yang konsumen minta.

Aplikasi Grab terdapat fasilitas pengaduan apabila terjadi *evenement* baik dari pihak konsumen maupun driver grab. Beberapa contoh *evenement* yang terjadi adalah: penumpang tidak ada dilokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, pembatalan secara sepihak oleh konsumen dan driver membatalkan pekerjaan. Disinilah driver dapat dikatakan telah mendapat order fiktif. Hal semacam ini lagi ramai diperbincangkan para driver grab atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik. Atas tindakan konsumen tersebut, driver yang mendapat order fiktif selain nilai penerimaan turun driver mengalami kerugian tenaga, uang dan bahkan akan berdampak akun terkena pantauan atau ke putus mitra.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa bahwa masalah ini perlu diangkat dan dianalisis dalam penelitian. Peneliti ingin mendeskripsikan tentang order fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, mengetahui secara jelas tentang bagaimana penyelesaian driver grab bike yang mendapat order fiktif sekaligus cara driver grabbike untuk menghindari order fiktif.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver grab. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek orderan fiktif terhadap driver *grab bike* di Tulungagung?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver *grab bike* atas orderan fiktif di paguyupan solidaritas grab tulungagung menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver *grab bike* atas orderan fiktif di paguyupan solidaritas grab tulungagung menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktek orderan fiktif terhadap driver *grab bike* di Tulungagung
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap driver *grab bike* atas orderan fiktif di paguyupan solidaritas grab tulungagung menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap driver *grab bike* atas orderan fiktif di paguyupan solidaritas grab tulungagung menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di

Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)”. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap driver grabbike atas orderan fiktif di paguyupan solidaritas grab tulungagung menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perlindungan ojek online.

b. Bagi kalangan driver grab bike

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta yang terlibat dengan bidang layanan transportasi online.

c. Masyarakat (Konsumen)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau konsumen supaya dalam memesan layanan grab bike bertindak sesuai dengan kewajibannya sebagai konsumen.

Sehingga dalam memesan layanan grab bike konsumen selalu mempunyai itikad baik dan memenuhi haknya driver online.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁷
- b. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 169.

bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

c. Hukum Islam adalah keseluruhan perintah-perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam.⁹

d. Grab Bike adalah sebuah layanan transportasi online dengan menggunakan kendaraan roda dua yang memiliki fitur keamanan rute perjalanan yang dapat dilacak secara langsung.

2. Penegasan Operasional

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yang membahas mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)” adalah menjelaskan dan menganalisis praktiker orderan fiktif serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi driver grab yang mengalami orderan fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di*

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press : Jakarta, 1984) , hal 133

⁹ Suliamma Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal 23.

Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian kajian pustaka sebagai bahan yang diunakan dalam membahas obyek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang teori seputar perlindungan hukum yakni pengertian perlindungan, pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan perlindungan hukum bagi driver ojek online. Pada sub bab kedua tentang profil perusahaan grab yakni sejarah grab, pengertian grab bike, pengertian grab food, pengertian grab express, dan pengertian orderan fiktif . Pada sub bab ketiga dijelaskan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pada sub bab ke empat berisi tentang hukum Islam yakni pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, asas dan tujuan hukum Islam, status hukum transportasi online dan sub bab kelima berisi penelitian terdahulu.

Bab III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai sejarah paguyuban solidaritas grab dan masuknya grab ke tulungagung serta membahas mengenai persyaratan calon pengemudi grab bike dan bonus insentif. Pada sub bab kedua berisi temuan penelitian dan sub bab yang ketiga berisi analisis data/temuan penelitian mengenai analisis tentang praktek orderan fiktif terhadap driver grab bike di Tulungagung. Kemudian berisi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap diver grab bike atas orderan fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Bab V berisi tentang Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis.